

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3/PM.00.02/K.JT-24/02/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN NOMOR: 73/PM.00.02/K.JT-24/07/2025 TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN SRAGEN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penempatan pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sragen dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Sragen;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan atas keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 73/PM.00.02/K.JT-24/07/2025 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR: 73/PM.00.02/K.JT-24/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN SRAGEN.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen.

b. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen;
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen.

c. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen;

3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen kepada Penanggung jawab.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sragen Bawaslu Kabupaten Sragen secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada Tanggal 28 Januari 2026

Ketua



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fill.I.,M.H

PERUBAHAN SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Dwi Budhi Prasetyo	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen	Koordinator
II	Pengarah		
2	Kukuh Cahyono	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
3	Moh. Syamsul Arifin	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
4	Sri Wiharini	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Sumadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Yuni Setyawati	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Ketua
7	Zukri Aripaldi	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Eli Julimas Rahmawati	Kepala Sub Bagian P3SPH	Sekretaris
9	Angga Nurcahya A.W	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10	Cynthia Wulandari	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
11	Adi Mujianto	Staf Bagian Hukum	Anggota
12	Afan Fakturohman	Staf Bagian Hukum	Anggota
13	Arifin Yanu Wijaya	Staf Bagian Keuangan	Anggota
14	Fadhila Aulia Adnan	Staf Bagian SDMO	Anggota
15	Khrisnawan Fajar Y	Staf Bagian Keuangan	Anggota
16	Lucky Bramantio	Staf Bagian Humas	Anggota
17	Marfuatun Sholihah	Staf Bagian Data Informasi	Anggota
18	Maria Rosa Maharani	Staf Bagian Pengawas Pemilu	Anggota
19	Muflikhah Dzurriyahuda	Staf Bagian Keuangan	Anggota
20	Nur Rohim	Staf Bagian PP	Anggota
21	Sulthon Ayattulloh	Staf Bagian SDMO	Anggota
22	Sri Untari	Staf Bagian SDMO	Anggota
23	Shinta Ayu Hapsari	Staf Bagian SDMO	Anggota
24	Didik Widodo	Staf Bagian Pencegahan	Anggota
25	Brian Hafiz Adnan	Staf Bagian Humas	Anggota

Ditetapkan di Sragen
Pada Tanggal 28 Januari 2026

Ketua



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fill.I.,M.H